



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Saharuddin bin Tanreang, NIK 6474010506800010, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Melawai Gang Melati RT.22 No.50, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Hetty binti Sainuddin, NIK 6474024304830002, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan Melawai Gang Melati RT.22 No.50, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Botg, tanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 15 hal. Penetapan No. 156/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 05 September 2009;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Zainal (Saudara Laki-Laki Kandung Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia), kemudian berwakil kepada seorang imam yang bernama Abdul Hafid untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Supardi, Umur 50 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki dan Muhtar (Alm), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 59.900,-(lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Rasda binti La Eko dalam usia 29 tahun, namun pada tahun 2021 Pemohon I mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Rasda binti La Eko di Pengadilan Agama Pinrang dan dikabulkan dengan keluarnya Akta Cerai Nomor: 577/AC/2021/PA.Prg, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. Muh. Fariz Zul Jihal bin Saharuddin lahir di Bontang, 04 Juli 2010;
 - 6.2. Khanza Tul Zahra binti Saharuddin lahir di Bontang, 19 Juni 2012;
 - 6.3. Zachira Aprilia binti Saharuddin lahir di Bontang, 04 April 2016;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat

Hlm. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 156/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan nomor B-1002/kua.16.08.01/pw.01/11/2021 tanggal 08 November 2021 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur);

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Saharuddin bin Tanreang) dengan Pemohon II (Hetty binti Sainuddin), yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2009 di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Botg tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 05 September 2009 pada papap pengumuman Pengadilan Agama Bontang yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Bukti Surat:

Hlm. 3 dari 15 hal. Penetapan No. 156/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat penolakan itsbat nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: B.002/kua.16.08.01/pw.01/11/2021 tertanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 6474011802080079, tanggal 22 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon II Nomor: 6474021611070063, tanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi akta cerai Nomor 577/AC/2021/PA.Prg tertanggal 09 September 2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

B. Bukti Saksi:

1. Zainal bin Sainuddin, tempat tanggal lahir Toli-Toli, 11 November 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara RT 35, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 September 2009 di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat;

Hlm. 4 dari 15 hal. Penetapan No. 156/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah saudara kandung Pemohon II bernama Zainal karena ayah kandungnya telah meninggal dunia sebelum itu;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid kampung bernama Abd. Hafid;
 - Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Supardi dan Muhtar yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat solat secara tunai;
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama: Rasda binti La Eko dan status Pemohon II janda mati namun tidak diketahui kapan mantan suaminya meninggal dunia;
 - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama terikat dalam perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara di bawah tangan;
2. Asti binti Abd. Hafid, tempat tanggal lahir Toli-Toli, 11 Januari 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung RT. 24, NO. 162, Kelurahan Berbas Pantai,

Hlm. 5 dari 15 hal. Penetapan No. 156/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 September 2009 di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah saudara kandung Pemohon II bernama Zainal karena ayah kandungnya telah meninggal dunia sebelum itu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid kampung bernama Abd. Hafid;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Supardi dan Muhtar yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat solat secara tunai;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama: Rasda binti La Eko dan status Pemohon II janda mati namun tidak diketahui kapan mantan suaminya meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama terikat dalam perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;

Hlm. 6 dari 15 hal. Penetapan No. 156/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara di bawah tangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg., maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Hlm. 7 dari 15 hal. Penetapan No. 156/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 September 2009 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat mengingat petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Ketua Majelis dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 01 Desember 2021 telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan Pengumuman Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Botg tanggal 01 Desember 2021, Juru Sita tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Hlm. 8 dari 15 hal. Penetapan No. 156/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi surat penolakan itsbat nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan Bontang Selatan, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan Bontang Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai kepala keluarga, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga;

Hlm. 9 dari 15 hal. Penetapan No. 156/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya atas nama Rasda binti La Eko pada Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 09 September 2021, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I merupakan duda cerai karena Pemohon I dan istrinya atas nama Rasda binti La Eko telah bercerai pada Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 09 September 2021;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 September 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Zainal karena ayah kandungnya meninggal dunia sebelum ini dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Supardi dan Muhtar sedangkan mahar pernikahan diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat secara tunai, Pemohon I berstatus masih terikat

Hlm. 10 dari 15 hal. Penetapan No. 156/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan seorang perempuan bernama: Rasda binti La Eko dan Pemohon II berstatus janda namun tidak diketahui kapan meninggal dunia pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut dan sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia tiga orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 September 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama: Rasda binti La Eko dan Pemohon II berstatus janda mati namun tidak diketahui kapan mantan suaminya meninggal dunia;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakek kandung Pemohon II bernama Zainal karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;

Hlm. 11 dari 15 hal. Penetapan No. 156/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Supardi dan Muhtar yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat secara tunai;
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepingan hukum lainnya karena pernikahan mereka berdua dilakukan secara di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 September 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Zainal karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat solat serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Supardi dan Muhtar, maka sesuai Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah atas pernikahan dilangsungkan pada tanggal 05 September 2009;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya lalu Pemohon I menikah dengan Pemohon II di wilayah hukum Kecamatan Bontang Barat pada tanggal 05 September 2009, maka pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II ketika masih terikat dengan istri sebelumnya dikategorikan sebagai perkawinan

Hlm. 12 dari 15 hal. Penetapan No. 156/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poligami, namun oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dikategorikan sebagai poligami yang sebelumnya tidak didahului izin dari pengadilan sebagaimana ditetapkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selanjutnya pernikahan tersebut tidak mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim sesuai Pasal 56 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berkesimpulan bahwa pernikahan kedua Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak dapat memperoleh izin dari pengadilan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu adanya fakta Pemohon II berstatus janda mati namun tidak diketahui kapan mantan suaminya tersebut meninggal dunia sehingga oleh karenanya tidak diketahui apakah Pemohon II telah menjalani masa tunggu selama 130 hari setelah kematian mantan suaminya sebelum melangsungkan akad nikah dengan Pemohon I, maka Pasal 11 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Pasal 39 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 153 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pula dikategorikan sebagai poligami tanpa izin pengadilan dan terpenuhinya masa tunggu bagi Pemohon II setelah kematian suaminya, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Bontang Barat pada tanggal 05 September 2009 harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Bontang Barat pada tanggal 05 September 2009 harus dinyatakan tidak sah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon

Hlm. 13 dari 15 hal. Penetapan No. 156/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II untuk dinyatakan pernikahan mereka berdua tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon I (Saharuddin bin Tanreang) dengan Pemohon II (Hetty binti Sainuddin), yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2009 di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para

Hlm. 14 dari 15 hal. Penetapan No. 156/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Iwan Hariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Ttd

Riduansyah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Iwan Hariyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya PNPB | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 160.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 280.000,00 |

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bontang

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hlm. 15 dari 15 hal. Penetapan No. 156/Pdt.P/2021/PA.Botg